



PUTUSAN

Nomor 916/PDT/2022/PT DKI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**NY. SAHWANI, kuasa dari ahli waris H. ABDUL ROHIM**, beralamat di Jalan Kemang Timur VIII No. 2, Rt.008/Rw.003, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANDY SURENO, S.H., Advokat pada kantor hukum Advokat dari *Law Office “SUREZ81 & PARTNER”*, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya, Rukan Grand Panglima Polim Kav. 30, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut **Pembanding semula Pelawan**;

**Lawan**

**Dr. SYAIFUL AMIR, S.E., Akt.**, beralamat di Jalan Kemang Dalam IV/K-27, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Ruhendra, S.H., M.M., Haris Cahyono, S.H. dan Solichin, S.H. Para Advokat dari *Law Office Hendra Ruhendra & Associates*, beralamat di Jalan Darmawangsa VI No. 39, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut **Terbanding semula Terlawan**;

**Pengadilan Tinggi tersebut.**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 916/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 916/PDT/2022/ PT DKI tanggal 28 Desember 2022;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 916/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Perdata Nomor 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding pada tanggal 26 April 2022, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 983/Pdt.Plw/2020/ PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 10 Agustus 2022 , sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, baik kepada Pembanding semula Pelawan maupun kepada Terbanding semula Terlawan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding Nomor : 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

**Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 916/PDT/2022/PT DKI**



**PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel diucapkan tanggal 13 April 2022, kemudian Pelawan menyatakan banding pada tanggal 26 April 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2022, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya perlawanan ini adalah karena dikabulkannya permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas objek sita eksekusi yang pemilik sahnya adalah Terlawan;

Menimbang, atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan telah menyangkal dan secara tegas menolak seluruh dalil perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Terbanding semula Terlawan, sedangkan Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan bukti apapun, bahwa karena Terbanding semula Terlawan telah dapat membuktikan sangkalannya, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pelawan yang baik dan benar dan perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum sehingga perlawanan dari Pembanding semula Pelawan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
**Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 916/PDT/2022/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 983/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2022;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 2 Februari 2023** oleh kami **Iersyaf, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Abdul Fattah, S.H., M.H** dan **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Februari 2023** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 916/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Abdul Fattah, S.H., M.H**

**Iersyaf, S.H**

**H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**Yulman, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 916/PDT/2022/PT DKI**